

## Optimalkan Kepatuhan dan Maksimalkan PAD



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Senin, 01/12/2025

**Tenggarong** – Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak daerah. Kegiatan yang dilakukan secara rutin dan berkala ini langsung menyambangi para WP langsung yang ada di kecamatan-kecamatan.

Kepala Bapenda Kukar, Bahari Joko Susilo (BJS) mengungkapkan kegiatan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak daerah ini bertujuan untuk memastikan para wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara benar, baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Pemeriksaan dilakukan terhadap beberapa WP yang memiliki potensi besar pada jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan atau minuman,” kata BJS.

Joko sapaan akrab BJS menegaskan melalui kegiatan ini, Bapenda berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pajak daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak daerah bagi pembangunan Kutai Kartanegara. “Kepatuhan wajib pajak adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah. Pajak anda, untuk Kukar yang lebih maju. BJS Bapenda Jaya Selalu untuk Kukar Idaman Terbaik,” tegasnya.

Salah satu WP yang dikunjungi oleh tim Bapenda *Creative* dalam kegiatan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak daerah memberi penjelasan bahwa kunjungan ini memberikan dampak yang baik kepada WP sebagai obyek yang wajib melakukan pelaporan pajak dan diharapkan mampu memberikan dukungan satu sama lain. “Sangat bagus sekali atas kunjungannya sehingga kami juga harus tahu laporan mana yang belum atau memang ada yang bagian mana yang kekurangan alporan sehingga kami juga bisa mengoreksi diri,”

ungkap salah seorang perwakilan dari WP yang dikunjungi Bapenda dalam kegiatan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak daerah. **(adv/hei/si/mh)**

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Optimalkan Kepatuhan dan Maksimalkan PAD, 01/12/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 2 huruf a UU 1/2022 diatur bahwa ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah antara lain terdiri atas pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi.
3. Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c UU 1/2022 diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota antara lain terdiri atas PBJT.
4. Dalam Pasal 50 huruf a UU 1/2022 objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang antara lain meliputi makanan dan minuman.